



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK **XXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Banyuwangi, 18 Agustus 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Poso, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK **XXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Tabalu, 21 November 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Poso, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 13 Juli 2021 dengan register perkara nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari sabtu, tanggal 02 Juli 2005 yang dicatat oleh kantor urusan agama kecamatan

Halaman 1 dari 12. Putusan nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poso pesisir kabupaten poso sesuai kutipan akta nikah nomor:68/02/VII/2005 tanggal 04 Juli 2005;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Termohon kurang lebih selama 3 (Tiga) tahun lamanya. Selanjutnya pindah dirumah sendiri kurang lebih selama 13 Tahun sebagai tempat kediaman terakhir. Kemudian Termohon Dan Pemohon Berpisah Tempat Tinggal;

3. Bahwa Selama Pernikahan Tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan Telah Dikaruniai 2 Orang anak yang bernama::

- a. **ANAK KE-1** , Umur 15 Tahun
- b. **ANAK KE-2**, Umur 11 Tahun

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan:

- a. Termohon Memiliki laki-laki lain;
- b. Termohon selalu marah dan suka mengatakan cerai;
- c. Termohon berkata-kata kasar terhadap Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak November 2020, dimana pada saat itu terjadi petenggaran antara pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon ketahuan selingkuh yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama hampir 1 (Satu) Tahun dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga antara Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12. Putusan nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12. Putusan nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pso



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 68/02/VII/2005 tertanggal 4 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Termohon, selanjutnya pindah dirumah sendiri sebagai tempat kediaman terakhir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK KE-1**, Umur 15 Tahun dan **ANAK KE-2**, Umur 11 Tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK KE-1**, Umur 15 Tahun dalam asuhan Pemohon dan yang bernama **ANAK KE-2**, Umur 11 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki laki-laki lain yang bernama **PIL**, Termohon berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon pergi berduan naik mobil dengan laki-laki yang bernama **PIL**;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak November 2020, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya
- Bahwa yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK KE-1**, Umur 15 Tahun dan **ANAK KE-2**, Umur 11 Tahun;

Halaman 5 dari 12. Putusan nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK KE-1**, Umur 15 Tahun dalam asuhan Termohon dan yang bernama **ANAK KE-2**, Umur 11 Tahun dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon memiliki laki-laki lain yang bernama **PIL**, Termohon berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon pergi berduan naik mobil dengan laki-laki yang bernama **PIL**;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak November 2020, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Halaman 6 dari 12. Putusan nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 68/02/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, tanggal 4 Juli 2005, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 7 dari 12. Putusan nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon memiliki laki-laki lain;
- Termohon selalu marah dan suka mengatakan cerai;
- Termohon berkata-kata kasar terhadap Pemohon;

dan puncaknya sejak November 2020 atau selama kurang lebih 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon (*vide* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 Juli 2005, relevan dengan dalil yang hendak

Halaman 8 dari 12. Putusan nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Juli 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki lain dan Termohon berkata-kata kasar terhadap Pemohon
4. Bahwa puncaknya sejak November 2020 atau selama kurang lebih 9 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang harmonis lagi;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Halaman 9 dari 12. Putusan nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Kondisi rumah tangga yang demikian, menurut pendapat Majelis Hakim telah menunjukkan adanya suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dengan ketentuan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan bathin sudah tidak adanya sikap saling menghormati, saling membantu dan melindungi maupun saling kasih sayang. Sehingga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan dampak negatif (*mafsadah*) yang lebih besar dan berkepanjangan dan itu harus dihindari. Karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri. Hal itu sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu meneguhkan dalil nash Al-Qur'an dalam surat Al- Baqarah Ayat 227 yang menegaskan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 10 dari 12. Putusan nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Halaman 11 dari 12. Putusan nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Ahmad Abdul Halim, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Rifai, S.HI

Ahmad Abdul Halim, S.HI., MH

Walan Nauri, S.Sy

Panitera,

Sitti Fatimah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12. Putusan nomor 117/Pdt.G/2021/PA.Pso